



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Dewa Gde Mayun Mahardika als. Dewa Mayun;
Tempat lahir : Klungkung;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Nomor 10 Semarang Klod
Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp tertanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp tertanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I Dewa Gde Mayun Mahardika als. Dewa Mayun beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA GDE MAYUN MAHARDIKA Als. DEWA MAYUN bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEWA GDE MAYUN MAHARDIKA Als. DEWA MAYUN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,01 gram netto
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik merk Constant
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna hitam dengan SIM Card nomor 085738310283
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna merah
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah alat Hisap/Bong (botol kaca yang tersambung dengan 2 pipet plastik)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa sangat menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : Reg.Perk. : PDM-15/KLUNG/TPL/08/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **I DEWA GDE MAYUN MAHARDIKA Als. DEWA MAYUN** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di bawah pohon dipinggir Jalan Ahmad Yani Kota Denpasar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung sediaan Mentamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wita, terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang,

Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman terdakwa yang terdakwa kenal bernama MANG JEN (DPO) melalui 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna hitam dengan SIM Card nomor 085738310283 ke No. HP. MANG JEN (DPO) yang saat ini nomornya terdakwa lupa namun kontakannya tersimpan di HP terdakwa, dengan bahasa saat itu terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1 G dengan harga yang sudah kami sepakati Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana kami berkomunikasi melalui telp dan riwayat telp tersebut sudah terdakwa hapus kemudian terdakwa berangkat ke Denpasar karena disuruh ngambil barang shabu dimaksud dengan sistem tempel yaitu terdakwa dikasi alamat yaitu di bawah pohon dipinggir Jalan A. Yani Denpasar, sesampainya pada alamat barang shabu pesanan terdakwa tersebut sekira pukul 20.00 wita terdakwa ambil yaitu 1 paket shabu dibungkus plastik klip tanpa ketemu orang yang menaruhnya dan terdawapun menaruh uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditempat dimana terdakwa mengambil shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Klungkung dan tiba di rumah sekira pukul 21.00 Wita dan 1 (satu) paket shabu yang sudah berhasil terdakwa beli tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket dengan banyak atau berat menggunakan perkiraan, selanjutnya yang 3 (tiga) paket tersebut terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar dengan menggunakan alat isap (bong) buatan terdakwa sendiri masing-masing 1 (satu) paket pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wita, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 06.30 wita dan yang ketiga pada tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 06.30 wita kemudian yang 1 (satu) paket lagi terdakwa konsumsi bersama teman terdakwa yang bernama BAGONG bertempat dirumahnya di Desa Satra Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wita dan terdakwa diberi uang karena telah memberikan shabu yang terdakwa miliki untuk dikonsumsi bersama-sama yaitu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh BAGONG.

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari MANG JEN (DPO) sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selalu dengan sistem tempel namun dalam 3 (tiga) bulan tersebut terdakwa membeli tidak menentu kadang dalam seminggu hanya sekali.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. LAB.: 720/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK., Hermeidi Irianto, S.Si., Imam

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudi, Amd., SH., I Gede Budiartawan, S.si, M.Si., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram hasil penyisihan barang bukti yang disita dari terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Mentamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **I DEWA GDE MAYUN MAHARDIKA Als. DEWA MAYUN** pada Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di rumah kamar rumah terdakwa di Jalan Cempaka Gang II No. 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya masi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung sediaan Mentamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wita, terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, menghubungi teman terdakwa yang terdakwa kenal bernama MANG JEN (DPO) melalui 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna hitam dengan SIM Card nomor 085738310283 ke No. HP. MANG JEN (DPO) yang saat ini nomornya terdakwa lupa namun kontakannya tersimpan di HP terdakwa, dengan bahasa saat itu terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1 G dengan harga yang sudah kami sepakati Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana kami berkomunikasi melalui telp dan

Halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



riwayat telp tersebut sudah terdakwa hapus kemudian terdakwa berangkat ke Denpasar karena disuruh ngambil barang shabu dimaksud dengan sistem tempel yaitu terdakwa dikasi alamat yaitu di bawah pohon dipinggir Jalan A. Yani Denpasar, sesampainya pada alamat barang shabu pesanan terdakwa tersebut sekira pukul 20.00 wita terdakwa ambil yaitu 1 paket shabu dibungkus plastik klip tanpa ketemu orang yang menaruhnya dan terdakwaupun menaruh uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditempat dimana terdakwa mengambil shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Klungkung dan tiba di rumah sekira pukul 21.00 Wita dan 1 (satu) paket shabu yang sudah berhasil terdakwa beli tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket dengan banyak atau berat menggunakan perkiraan, selanjutnya yang 3 (tiga) paket tersebut terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar dengan menggunakan alat isap (bong) buatan terdakwa sendiri masing-masing 1 (satu) paket pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wita, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 06.30 wita dan yang ketiga pada tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 06.30 wita kemudian yang 1 (satu) paket lagi terdakwa konsumsi bersama teman terdakwa yang bernama BAGONG bertempat dirumahnya di Desa Satra Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wita dan terdakwa diberi uang karena telah memberikan shabu yang terdakwa miliki untuk dikonsumsi bersama-sama yaitu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh BAGONG, selanjutnya sekira pukul 17.15 wita terdakwa pulang kerumah dan begitu tiba di depan gang rumah terdakwa dicegat petugas dan di interogasi dalam waktu yang cukup lama, lalu sekira pukul 19.30 wita terdakwa digiring masuk dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan masyarakat umum sebanyak 2 (dua) orang, petugas melakukan pengeledahan dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Cempaka Gang II No. 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik merk Constant, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat Hisap/Bong (botol kaca yang tersambung dengan 2 pipet plastik) berada dalam rak tv dalam kamar

Halaman 6 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna hitam dengan SIM Card nomor 085738310283 berada dalam saku sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan saat itu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. LAB.: 720/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK., Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram hasil penyisihan barang bukti yang disita dari terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Mentamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **I DEWA GDE MAYUN MAHARDIKA Als. DEWA MAYUN** pada hari Kamis 27 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wita, hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 06.30 wita pada hari, Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 06.30 wita dan hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kamar rumah terdakwa di Jalan Cempaka Gang II No. 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan Desa Satra Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya masi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **telah menjadi penyalah guna narkotika Golong I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wita, terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, menghubungi teman terdakwa

Halaman 7 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp



yang terdakwa kenal bernama MANG JEN (DPO) melalui 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna hitam dengan SIM Card nomor 085738310283 ke No. HP. MANG JEN (DPO) yang saat ini nomornya terdakwa lupa namun kontakannya tersimpan di HP terdakwa, dengan bahasa saat itu terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seberat 1 G dengan harga yang sudah kami sepakati Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana kami berkomunikasi melalui telp dan riwayat telp tersebut sudah terdakwa hapus kemudian terdakwa berangkat ke Denpasar karena disuruh ngambil barang shabu dimaksud dengan sistem tempel yaitu terdakwa dikasi alamat yaitu di bawah pohon dipinggir Jalan A. Yani Denpasar, sesampainya pada alamat barang shabu pesanan terdakwa tersebut sekira pukul 20.00 wita terdakwa ambil yaitu 1 paket shabu dibungkus plastik klip tanpa ketemu orang yang menaruhnya dan terdawapun menaruh uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditempat dimana terdakwa mengambil shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Klungkung dan tiba di rumah sekira pukul 21.00 Wita dan 1 (satu) paket shabu yang sudah berhasil terdakwa beli tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket dengan banyak atau berat menggunakan perkiraan, selanjutnya yang 3 (tiga) paket tersebut terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar dengan menggunakan alat isap (bong) bikinan terdakwa sendiri masing-masing 1 (satu) paket pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wita, tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 06.30 wita dan yang ketiga pada tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 06.30 wita kemudian yang 1 (satu) paket lagi terdakwa konsumsi bersama teman terdakwa yang bernama BAGONG bertempat dirumahnya di Desa Satra Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wita dan terdakwa diberi uang karena telah memberikan shabu yang terdakwa miliki untuk dikonsumsi bersama-sama yaitu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh BAGONG, selanjutnya sekira pukul 17.15 wita terdakwa pulang kerumah dan begitu tiba di depan gang rumah terdakwa dicegat petugas dan di interogasi dalam waktu yang cukup lama, lalu sekira pukul 19.30 wita terdakwa digiring masuk dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan masyarakat umum sebanyak 2 (dua) orang, petugas melakukan penggeledahan dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Cempaka Gang II No. 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan berhasil mengamankan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik merk Constant, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah alat Hisap/Bong (botol kaca yang tersambung dengan 2 pipet plastik) berada dalam rak tv dalam kamar rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna hitam dengan SIM Card nomor 085738310283 berada dalam saku sebelah kiri celana yang terdakwa pergunakan saat itu.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. LAB.: 720/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK., Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram hasil penyisihan barang bukti yang disita dari terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Mentamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali Rnomor : 441.3/0075/RSJ/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat dan ditandagani oleh dr. Putu Mulyati, Sp.KJ dan dr. Putu Ayu Krisna Damayanti dalam kesimpulnya menyatakan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna zat stimulan (methamphetamin) dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis 3 (tiga) bulan dan sosial 3 (tiga) bulan.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar

Halaman 9 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ngakan Made Sutha Marjaya, SH

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi melihat adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2009 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Gang II Nomor 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut polisi menunjukkan kepada saksi barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi kristal bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap berupa botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang yang saksi lihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengakui sendiri barang-barang yang disita itu sebagai miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ida Bagus Komang Arnaya

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi melihat adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2009 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Gang II Nomor 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Halaman 10 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut polisi menunjukkan kepada saksi barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi kristal bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap berupa botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang yang saksi lihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengakui sendiri barang-barang yang disita itu sebagai miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I Ketut Rai Baskara

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2009 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Gang II Nomor 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarang Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut saksi menyita barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap berupa botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1

Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap berupa botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik ditemukan di dalam rak TV di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratoris, diketahui berat dari kristal bening tersebut adalah 0,18 gram brutto atau 0,001 gram netto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang yang saksi sita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri barang-barang yang disita itu sebagai miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Komang Wahyu Budiman

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2009 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Gang II Nomor 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarang Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut saksi menyita barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap berupa botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1



(satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap berupa botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik ditemukan di dalam rak TV di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratoris, diketahui berat dari kristal bening tersebut adalah 0,18 gram brutto atau 0,001 gram netto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang yang saksi sita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri barang-barang yang disita itu sebagai miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2009 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Gang II Nomor 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, diamankan barang yaitu : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap berupa botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang ditemukan di dalam rak TV di kamar Terdakwa , serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening berupa shabu tersebut awalnya dengan membeli dari seseorang bernama Mang Jen seberat 1 G seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian 1 paket seberat 1G tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 720/NNF/2019 tanggal 9 Juli 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4652/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,01 gram netto
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong (botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam dengan SIM Card Nomor 085738310283;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 55/Pen.Pid/IP.BB/2019/PN. Srp tertanggal 8 Juli 2019 dan barang bukti tersebut diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2009 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Gang II Nomor 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, diamankan barang yaitu : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap berupa botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang ditemukan di dalam rak TV di kamar Terdakwa , serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening berupa shabu tersebut awalnya dengan membeli dari seseorang bernama Mang Jen seberat 1 G seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian 1 paket seberat 1G tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair;

Halaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum adalah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I DEWA GDE MAYUN MAHARDIKA als. DEWA MAYUN**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I DEWA GDE MAYUN MAHARDIKA als. DEWA MAYUN** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman teledih dahulu;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “menjual, menerima atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa pengertian “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat adanya jual beli adalah ada barang yang diperjualbelikan dan adanya harga yang disepakati dalam jual beli barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "**menerima**" adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian "**menyerahkan**" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2009 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Gang II Nomor 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang yaitu : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap berupa botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang ditemukan di dalam rak TV di kamar Terdakwa , serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, di mana walaupun Terdakwa menyatakan dirinya memperoleh narkoba berupa shabu tersebut dari temannya yang bernama Mang Jen, namun keterangan Terdakwa ini tidak didukung keterangan saksi yang lain maupun alat bukti yang lain. Tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan dari mana Terdakwa memperoleh barang narkoba berupa shabu tersebut dan untuk apa Terdakwa memiliki narkoba berupa shabu tersebut. Dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa

Halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp



tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair sebagaimana terurai di atas, dengan demikian Majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tebu di dahulu;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan

--Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa pengertian dari kata "**memiliki**" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "**menyimpan**" adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian "**menguasai**" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2009 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Gang II Nomor 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang yaitu : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap berupa botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang ditemukan di dalam rak TV di kamar Terdakwa , serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam

Halaman 20 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di saku celana sebelah kiri dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 720/NNF/2019 tanggal 9 Juli 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4652/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa kristal bening jenis shabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,01 gram netto tersebut adalah miliknya yang ia beli untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim uraikan bahwa pengetahuan **memiliki** adalah sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain, maka dengan diakuinya kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,01 gram netto tersebut sebagai milik Terdakwa yang ia dapatkan dari seorang dan ia beli untuk digunakan sendiri, maka Terdakwa dalam hal ini memiliki narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur "Memiliki" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2009 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Gang II Nomor 1 Lingkungan Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang yaitu : 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1

Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap berupa botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik yang ditemukan di dalam rak TV di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam yang ditemukan di saku celana sebelah kiri dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu, di mana setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 720/NNF/2019 tanggal 9 Juli 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4652/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di mana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa yaitu **memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan 1 tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menguasai dan memiliki Narkotika tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi,

Halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dan tidak terdapat alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terhadap barang bukti tersebut di atas yaitu 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal bening berupa Narkoba jenis shabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,01 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap/bong (botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik), dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam dengan SIM Card Nomor 085738310283, terhadap barang-barang bukti tersebut yang seluruhnya merupakan alat dan barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I DEWA GDE MAYUN MAHARDIKA als DEWA MAYUN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **I DEWA GDE MAYUN MAHARDIKA als DEWA MAYUN** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I DEWA GDE MAYUN MAHARDIKA als DEWA MAYUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang. bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal bening berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 gram brutto atau 0,01 gram netto
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek constant;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong (botol kaca yang tersambung dengan 2 (dua) pipet plastik);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna hitam dengan SIM Card Nomor 085738310283;

dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Ayun Kristiyanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusumawardani, SH., MH dan Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Wayan Sarjana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Tigana Barkah Maradona, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH

AYUN KRISTIYANTO, SH, MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Srp



I WAYAN SARJANA, SH